



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SAMAT NGADIMIN, bertempat tinggal di Apartement Gading Residence Blok E 24, Unit 218 Mall Of Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ir. Anita D. A. Kolopaking, S.H., M.H., FCBArb., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Anita Kolopaking & Partners, berkantor di Sovereign Plaza Lantai 7, Jalan TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

Drg. YUS ANDJOJO D.H, Dokter Gigi pada Klinik yang berlokasi di Ruko Green Garden Blok I Nomor 9/28, Jakarta Barat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada sekitar tahun 2013, berdasarkan rekomendasi dari seorang teman, Penggugat telah mendatangi Klinik Tergugat yang berlokasi di Ruko Green Garden Blok I Nomor 9/28, Jakarta Barat untuk melakukan pengobatan gigi sekaligus melakukan implan gigi, dimana setelah berkonsultasi tentang keluhan dan keinginan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sanggup untuk melakukan pemasangan implan gigi pada Penggugat;
2. Bahwa kemudian Tergugat melakukan pemasangan implan gigi dengan cara melakukan operasi bedah mulut dimana total operasi sejak awal dimulainya pemasangan implan sampai terakhir dilakukan melalui proses operasi sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Operasi pada tanggal 03 September 2013;
 - 2) Operasi pada tanggal 16 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 02 April 2014;

- 5) Operasi pada tanggal 25 Juli 2014;
3. Bahwa sesungguhnya pada saat tindakan operasi Implan gigi yang ke-4 (ke empat) yang dilakukan pada tanggal 02 April 2014 tersebut di atas, Penggugat sudah tidak merasakan adanya hasil positif atau perkembangan yang nyata terhadap pengobatan dan implan gigi yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan Penggugat telah menyampaikan secara berulang-ulang kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah merasakan sakit dan trauma atas operasi-operasi sebelumnya;
4. Bahwa berdasarkan kesakitan dan trauma yang dirasakan Penggugat tersebut, maka pada tanggal 25 Juli 2014 Penggugat dengan didampingi istrinya kembali mendatangi Tergugat untuk menyampaikan hal tersebut dan dengan tegas meminta Tergugat untuk dapat melakukan tindakan pertolongan dengan melakukan pembersihan gigi hasil implan tanpa melakukan operasi lanjutan, akan tetapi Tergugat tetap memaksa untuk kembali melakukan operasi implan gigi terhadap Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tengah mempraktekkan teknik implan gigi yang baru saja Tergugat pelajari selama 1 (satu) minggu di Italy;
5. Bahwa 2 (dua) hari setelah operasi implan tersebut, tepatnya tanggal 27 Juli 2014, timbul bau busuk pada gusi Penggugat dan Penggugat pun dengan segera kembali lagi kepada Tergugat untuk meminta pertolongan dan pertanggung jawaban, tetapi Tergugat saat itu malah mengatakan tidak apa-apa dan meminta Penggugat untuk kembali lagi 2 (dua) hari kemudian yaitu tanggal 29 Juli 2014;
6. Bahwa belum sampai pada tanggal yang dimintakan, Penggugat telah merasakan sakit dan mencium bau busuk pada gusi Penggugat sehingga pada tanggal 28 Juli 2014 Penggugat segera mendatangi Tergugat untuk meminta Tergugat melakukan pengecekan dan pengobatan terhadap gusinya tersebut akan tetapi Tergugat hanya mengatakan tidak apa-apa dan meminta Penggugat untuk kembali pada keesokan harinya;
7. Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 29 Juli 2014, Penggugat kembali mendatangi klinik Tergugat untuk melakukan pengecekan atas rasa sakit dan bau busuk yang timbul pada giginya akan tetapi Tergugat hanya kembali mengatakan tidak apa-apa tanpa melakukan pengecekan secara menyeluruh seperti CT scan dan lain-lain, hanya berdasarkan perkiraan dari pengalaman implan pasien-pasien sebelumnya;
8. Bahwa setelah pertemuan tanggal 29 Juli 2014 tersebut di atas, kondisi gusi Penggugat semakin parah, bahkan implan yang telah dipasangkan

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2014 Penggugat kembali mendatangi Tergugat di kliniknya dan meminta untuk membongkar hasil implan gigi tersebut, dimana setelah Tergugat melakukan pemeriksaan atas keluhan Penggugat tersebut, Tergugat kaget dengan hasilnya dan mengatakan “kok bisa jadi begini, mati gue”, dan saat itu Tergugat langsung membongkar implan gigi yang busuk tersebut kemudian Tergugat menyarankan agar melakukan tindakan pembersihan dengan operasi besar untuk membersihkan gigi dan gusi yang busuk tersebut, padahal pada operasi sebelumnya Penggugat sudah merasakan kesakitan yang luar biasa sehingga menimbulkan trauma yang sangat besar terhadap tindakan operasi;
9. Bahwa pada saat Tergugat membongkar implan gigi pada tanggal 4 Agustus 2014 tersebut di atas, baru diketahui bahwa ternyata sebelumnya Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat juga telah memasang implan pada gigi lainnya yang juga ikut membusuk sehingga juga harus ikut dibongkar pada tanggal 4 Agustus 2014;
 10. Bahwa melihat tindakan Tergugat yang berani memasang implan gigi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat, saat itu Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat apakah Tergugat memiliki izin praktik atau tidak, lalu Tergugat mengatakan bahwa untuk operasi bedah mulut Tergugat memiliki izin yang dikeluarkan oleh FISID yang menurut Tergugat lebih hebat dari dokter bedah mulut biasa;
 11. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Penggugat masih merasakan sakit pada bagian gusi sehingga Penggugat memutuskan untuk berobat sekaligus meminta pertimbangan kepada dokter gigi lain dan saat itu dokter yang bersangkutan mengatakan bahwa gusi Penggugat tidak bersih dan dokter tersebut menyampaikan bahwa tindakan pembersihan tersebut dapat dilakukan tanpa memerlukan operasi besar sebagaimana yang Tergugat sarankan kepada Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2014 yang mengatakan bahwa Penggugat harus dirawat di Rumah Sakit untuk dilakukan tindakan pembersihan/operasi besar untuk membersihkan gigi dan gusi yang busuk tersebut;
 12. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang menerapkan teknik yang baru saja Tergugat pelajari selama 7 (tujuh) hari di Italy dan belum pernah dibuktikan keberhasilannya tersebut menjadikan seolah-olah Penggugat sebagai kelinci percobaan bagi Tergugat yang menimbulkan rasa sakit dan traumatik yang luar biasa bahkan sangat menyita waktu dan menghabiskan biaya yang besar dan yang paling terlihat adalah adanya

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan yang dapat diakses secara online di putusan.mahkamahagung.go.id (posisikan) bagi Penggugat;

13. Bahwa selain itu, di dalam rekam medis yang dibuat oleh Tergugat terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan tanggal 20 Agustus 2014 dan 21 Agustus 2014 yang sebenarnya Penggugat pada tanggal tersebut tidak pernah datang ke klinik Tergugat, kedatangan Penggugat ke klinik Tergugat terakhir kali pada tanggal 4 Agustus 2014 pada saat dilakukan pembongkaran implan gigi;
14. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut nyata-nyata juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa "praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien";
15. Bahwa meskipun Penggugat pada tanggal 25 Juli 2014 telah menyampaikan rasa trauma Penggugat terhadap tindakan operasi bahkan Penggugat turut membawa istri Penggugat untuk meyakinkan Tergugat tentang ketakutan Penggugat tersebut akan tetapi faktanya Tergugat tetap saja melakukan tindakan operasi kepada Penggugat, padahal seharusnya Penggugat selaku pasien berhak untuk menolak tindakan-tindakan medis yang akan diberikan oleh Tergugat selaku Dokter atau tenaga medis sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut:
"Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap."
16. Bahwa hak-hak pasien untuk menolak tindakan medis tersebut di atas juga diatur dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang menyebutkan sebagai berikut:
Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
 - b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
 - c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - d. Menolak tindakan medis; dan
 - e. Mendapatkan isi rekam medis;
17. Bahwa hak pasien untuk menolak tindakan-tindakan medis yang akan diberikan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan juga secara jelas dan

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia Pengurus Besar Persatuan

Dokter Gigi Indonesia Pasal 10 ayat (2) yang mengatur sebagai berikut:

“Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien bila menolak perawatan dan pengobatan yang diusulkan dan dapat mempersilahkan pasien untuk mencari pendapat dari profesional lain (*second opinion*).”;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu;
19. Bahwa Penggugat ataupun keluarga Penggugat sekalipun tidak pernah memberikan persetujuan secara tertulis (*informed consent*) kepada Tergugat terkait dengan tindakan-tindakan medis yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) sampai (5) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan;
 - (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap;
 - (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
 - b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
 - c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
 - d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
 - (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan;
 - (5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan;
20. Bahwa tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi sebagaimana dimaksud di atas adalah seperti tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 45 ayat (5) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 2 ayat (1)
dan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

“Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus
mendapat persetujuan.”;

Pasal 3 ayat (1)

“Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus
memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak
memberikan persetujuan.”

22. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut di atas, secara jelas dapat dilihat bahwa Tergugat telah melakukan 5 (lima) kali tindakan operasi bedah mulut terhadap Penggugat untuk pemasangan implan gigi tanpa adanya persetujuan secara tertulis (*informed consent*) dari Penggugat kepada Tergugat padahal persetujuan tersebut merupakan suatu syarat mutlak yang diatur dalam undang-undang sebelum dokter dapat memberikan tindakan medis apalagi tindakan operasi bedah yang tentunya sangat beresiko tinggi bagi keselamatan pasien;
23. Bahwa malpraktek menurut Drs. H. Adam Chazawi, SH. dalam bukunya “*Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Praktik Hukum*”, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2007, halaman 10 adalah:
“Dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau fasif) dalam praktik kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran, atau dengan melanggar hukum (tanpa wewenang) karena tanpa *informed consent* atau di luar *informed consent*, tanpa SIP atau tanpa STR, tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien dengan menimbulkan (*casual verband*) kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, mental dan atau nyawa pasien sehingga membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter.”
24. Bahwa Drs. H. Adam Chazawi, S.H. juga lebih lanjut menjelaskan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai malpraktik kedokteran apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2017



- 2) Yang dilakukan oleh dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya;
 - 3) Dilakukan terhadap pasiennya;
 - 4) Dengan sengaja maupun kelalaian;
 - 5) Yang bertentangan dengan standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran; atau melanggar hukum, atau dilakukan tanpa wewenang baik disebabkan tanpa *informed consent*, tanpa STR, tanpa SIP dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien, dan sebagainya;
 - 6) Yang menimbulkan akibat kerugian bagi kesehatan fisik maupun mental, atau nyawa pasien;
 - 7) Oleh karena itu, membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter;
25. Bahwa berdasarkan unsur-unsur malpraktik di atas, perbuatan Tergugat yang memaksakan pengobatan atau tindakan operasi bedah kepada Penggugat tanpa memiliki persetujuan tertulis (*informed consent*) dari Penggugat dengan dalih ingin mempraktikkan teknik baru yang hanya Tergugat pelajari selama 1 (satu) minggu masuk dalam kualifikasi Tindakan Malpraktik Kedokteran yang tidak bertanggung jawab yang seakan-akan menjadikan Penggugat sebagai kelinci percobaan terhadap teknik barunya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil dan immateriil;
26. Bahwa tindakan malpraktik kedokteran yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil yang secara jelas diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata yang menyebutkan:
- “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
- Lebih lanjut Pasal 1366 KUHPPerdata juga menyebutkan:
- “Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”;
27. Bahwa suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memenuhi Pasal 1365 KUHPPerdata jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur:
- a. Perbuatan tersebut melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memiliki hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan;
28. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdara serta Pasal 58 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:
- “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”;
29. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami cacat fisik permanen dan gangguan syaraf yang mengakibatkan keseimbangan badan Penggugat berkurang yang tentunya sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, dengan perincian sebagai berikut:
- Kerugian materiil berupa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk pemasangan implan gigi yang dilakukan oleh Tergugat, biaya pengobatan dan pembersihan bekas operasi implan yang gagal, dan kerugian-kerugian yang timbul atas hilang dan/atau tidak selesainya pekerjaan Penggugat akibat kesakitan/gangguan kesehatan yang timbul akibat dari tindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat, dengan total sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil terhadap cacat fisik permanen dan gangguan syaraf yang menyebabkan keseimbangan badan Penggugat berkurang sehingga mengakibatkan aktifitas dan pekerjaan Penggugat menjadi tidak maksimal yang dinilai setara Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
30. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya isi putusan *a quo* oleh Tergugat apabila tuntutan Penggugat nantinya dikabulkan, maka mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Ruko Green Garden Blok I Nomor 9/28, Jakarta Barat yang setempat dikenal sebagai Klinik Drg. Yus Andjojo D.H;
31. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya dan fakta-fakta hukum yang telah

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;

32. Bahwa untuk menjamin segera dilaksanakannya isi putusan *a quo* oleh Tergugat apabila gugatan Penggugat ini nantinya dikabulkan, maka cukup beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini sebesar Rp1.000.000,00/hari (satu juta rupiah per hari);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Ruko Green Garden Blok I Nomor 9/28, Jakarta Barat yang setempat dikenal sebagai Klinik Drg. Yus Andjojo D.H;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Penggugat dan satupun tidak dibenarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dapat diterima, oleh karena merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) berdasarkan fakta sebagai berikut:

a. Posita dan Petitum berbeda;

Bahwa petitum Penggugat tidak didukung dengan kejelasan posita. Posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menggambarkan peristiwa itu benar terjadi dan banyak mengarang cerita. Peristiwa itu dapat tergambarkan jelas dan rinci dari rekam medis sehingga tidak benar bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa melihat suatu runutan peristiwa dan tindakan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, juga tidak sekonyong konyong begitu saja menyatakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dalam posita butir 26, 27, dan 28 yang pada intinya menyatakan "Merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik Materiil maupun Imateriil yang secara jelas diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara", sehingga permintaan Penggugat tersebut di atas adalah permintaan yang tidak berdasar hukum;

b. Kerugian tidak dirinci;

Bahwa Posita gugatan butir 29 pada halaman 9 tidak merinci secara jelas berapa nilai kerugian materiil yang diderita Penggugat melainkan hanya menyebutkan nilai kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang tidak jelas sebabnya, seharusnya gugatan mengenai ganti rugi harus menguraikan kerugiannya secara jelas, rinci dan tepat, demikian pula nilai kerugian immateriil hanya menyebutkan nilai kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga dalil Penggugat mengenai permintaan ganti rugi tersebut di atas adalah permintaan yang tidak berdasar hukum (Yurisprudensi Nomor 492K/Sip.1970 tanggal 21-11-1970);

c. Gugatan Penggugat tidak jelas objeknya;

Bahwa pada posita gugatannya butir 1 pada halaman 2 menyatakan pada intinya objek gugatan dalam perkara ini adalah kesanggupan Tergugat melakukan pemasangan implan gigi Penggugat, bukan perbuatan melawan hukum karena pada semua rangkaian peristiwa tindakan pemasangan implant telah sesuai standar profesi, standar prosedur serta Penggugat telah mendapatkan penjelasan dan informasi resiko yang akan terjadi akibat pemasangan implant dengan riwayat Penggugat pernah gagal dalam perawatan syaraf gigi oleh dokter gigi

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah permintaan yang tidak berdasar hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT. tanggal 19 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/PDT.G/2016/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut *disertai* dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 Juni 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (formel waarheid);

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI halaman 27 yang menyatakan:
“Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat ternyata tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru dan ternyata hanya pengulangan dan hanya bersifat penilaian terhadap fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan *a quo*, maka Majelis Hakim Tinggi menyetujuinya dan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut”;
2. Bahwa kutipan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI halaman 27 tersebut di atas, adalah bukti nyata dari kekeliruan dan ketidakcermatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memahami perkara *a quo* dimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan yang pada pokoknya tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru melainkan hanya pengulangan dan hanya bersifat penilaian terhadap fakta hukum yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;
3. Bahwa sesungguhnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI, lebih cermat dalam mempelajari dan memahami perkara *a quo*, maka seharusnya Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa dasar Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding tersebut dikarenakan adanya hal baru yaitu fakta hukum tentang adanya pelanggaran etika kedokteran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat sebagaimana Salinan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/KKI/KEP/VII/2016 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin terhadap saudara drg. Andjojo Djojohandoko (Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat) tertanggal 18 Juli 2016 yang juga telah diajukan sebagai bukti tambahan

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa bukti P-15 dan P-16 tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat untuk membantah Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt, Tanggal 19 Mei 2016 yang telah keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada hal 50 s/d 53 putusan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan tidak ada bukti terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Terbanding (*in cassu* Termohon Kasasi) sehingga Majelis menyimpulkan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding (*in cassu* Termohon Kasasi);
5. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sampaikan dalam gugatan dan memori bandingnya, pada tanggal 21 Oktober 2014 Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat telah mengadukan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat dengan nomor pengaduan Nomor 48/P/MKDKI/IX/2014 dimana pengaduan tersebut telah diputus oleh Konsil Kedokteran Indonesia melalui Putusan Nomor 15/KKI/KEP/VII/2016 tentang Pelaksanaan Keputusan majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Saksi Disiplin terhadap saudara drg. Andjojo Djojohandoko (*vide* Bukti P-15 dan P-16) yang amarnya memutuskan sebagai berikut:

Memutuskan

- Menetapkan : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara drg. Andjojo Djojohandoko.
- Kesatu : Ditemukan adanya pelanggaran disiplin profesi kedokteran berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi kepada:
- Nama : drg. Andjojo Djojohandoko
- Nomor STR : 31.1.2.100.2.11.022173
- (berlaku s/d 07 Agustus 2016)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Green Garden Blok I.9 Nomor 28

Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Kedua : Bahwa dalam hal ini teradu dicabut STR-nya/kewenangannya sehingga yang bersangkutan tidak berhak melakukan praktik kedokteran/kedokteran gigi selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 18 Juli 2017;

Ketiga : Segala perizinan dan penugasan dinyatakan tidak berlaku;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

6. Bahwa untuk lebih jelasnya Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi yang dilanggar oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat adalah sebagai berikut:

Pasal 3

- (2) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:

- Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten;
- Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;
- Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;
- Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;
- Tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;
- Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;
- Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagustujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;

- j. Tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;
7. Bahwa pasal-pasal yang dilanggar oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat telah secara jelas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat dalam memberikan penanganan medis kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding sangat tidak sesuai dengan standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran, dan dengan melanggar hukum (tanpa wewenang) karena tanpa *informed consent* atau setidaknya-tidaknya di luar *informed consent* yang mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun terhadap tubuh, kesehatan fisik dan mental Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat selaku pasien;
8. Bahwa selain itu, apabila Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding mau kembali memeriksa berkas perkara termasuk bukti-bukti dan keterangan saksi, maka tentunya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding akan mengetahui bahwa di dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga telah memanipulasi keterangan saksi ahli Prof. Dr. Drg. H. Boedi yang juga merupakan Ketua Komisi Etik khususnya keterangan yang disampaikan dalam persidangan setelah ahli diperlihatkan Bukti P-2 s.d P-4 berupa foto kondisi gigi Pembanding pasca pemasangan *bone graft* yang pada pokoknya menerangkan bahwa melihat kondisi jahitan pada gusi Pembanding terlihat bahwa jahitan pada gusi Pembanding tersebut tidak tertutup rapat/tidak rapi sehingga mengakibatkan *bone graft* yang ditanamkan pada gusi tersebut keluar sehingga jaringan keras yang diharapkan tumbuh melalui *bone graft* tersebut tidak terjadi melainkan yang tumbuh hanya jaringan lunak saja yang mengakibatkan gagalnya pemasangan implan tersebut padahal seandainya keterangan tersebut dimuat dan dipertimbangkan secara sungguh-sungguh maka sudah terbukti dengan jelas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat karena hal tersebut cukup membuktikan bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat telah melakukan praktik Kedokteran dengan tidak kompeten dan tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahkeppd.no.2016 (vide Bukti P-15 dan P-16) telah terbukti bahwa

“dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam praktik kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran, atau dengan melanggar hukum (tanpa wewenang) karena tanpa *informed consent* atau di luar *Informed consent*, tanpa SIP atau tanpa STR, tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien dengan menimbulkan (*causal verband*) kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, mental, dan atau nyawa pasien sehingga membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak kualifikasikan sebagai Malpraktik kedokteran apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya wujud perbuatan (aktif maupun pasif) tertentu dalam praktik kedokteran;
 - 2) Yang dilakukan oleh dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya;
 - 3) Dilakukan terhadap pasiennya;
 - 4) Dengan sengaja maupun kelalaian;
 - 5) Yang bertentangan dengan standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran; atau melanggar hukum, atau dilakukan tanpa wewenang baik disebabkan tanpa *informed consent*, tanpa STR, tanpa SIP dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien, dan sebagainya;
 - 6) Yang menimbulkan akibat kerugian bagi kesehatan fisik maupun mental, atau nyawa pasien;
 - 7) Oleh karena itu, membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter;
12. Bahwa berdasarkan unsur-unsur malpraktik di atas, perbuatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat yang oleh Konsil Kedokteran telah dinyatakan melanggar Pasal 3 ayat (2) Huruf a, b, f, h, i, dan j antara lain yang melakukan tindakan operasi bedah kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat tanpa memiliki persetujuan tertulis (*informed consent*) dan melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten, serta tidak merujuk Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat selaku pasien ke dokter atau dokter gigi yang memiliki kompetensi yang sesuai, tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi yang membahayakan pasien, tidak memberikan penjelasan jujur, etis dan memadai kepada pasien, tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja, adalah termasuk dalam kualifikasi Tindakan Malpraktik Kedokteran yang tidak bertanggung jawab;
13. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 24 Januari 2017 sudah seharusnya kembali melakukan pemeriksaan dengan memeriksa seluruh alat bukti yang ada guna menemukan fakta hukum yang sebenarnya dan tidak hanya dengan serta merta mengambillah pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama saja sehingga putusan *Judex Facti a quo* tidak mencerminkan adanya keadilan;

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 24

Januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT Tanggal 19 Mei 2016 tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan oleh Putusan Kasasi;

II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak memberikan cukup pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 24 Januari 2017 telah memutus permohonan banding Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tanpa memberikan cukup pertimbangan hukum;
2. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan hanya mengambil alih pertimbangan *Judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt, Tanggal 19 Mei 2016 tanpa berusaha mendalami dan memahami alur posita gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dikaitkan dengan seluruh alat bukti yang ada termasuk memeriksa adanya bukti yang baru diajukan yang sebelumnya belum pernah diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat, padahal *Judex Facti* tingkat banding seharusnya menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim yang berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan dan Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan (Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Pasal 4 dan 5 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman);
3. Bahwa satu-satunya pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding adalah pertimbangan yang hanya terdiri dari 1 (satu) paragraf yang pada pokoknya menyatakan bahwa “tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru melainkan hanya pengulangan dan hanya bersifat penilaian terhadap fakta hukum yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama”, yang dimana juga

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya dahulu telah mengajukan bukti baru yang diberi tanda dengan bukti P-15 dan P-16 yang isinya jelas-jelas mematahkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat jelaskan pada poin I di atas;

4. Bahwa uraian di atas menunjukkan bahwa Putusan *Judex Facti* tingkat banding secara nyata tidak memberikan cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena tidak melakukan pemeriksaan yang cermat dan tepat guna terhadap bukti-bukti khususnya bukti P-15 dan P-16 guna mengetahui dan mendalami perkara agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, padahal terdapat begitu banyak yurisprudensi tetap, di antaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969) yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan yang tidak memberikan cukup pertimbangan harus dibatalkan;
5. Bahwa seharusnya *Judex Facti* tingkat banding dalam memutus dan memberikan pertimbangan mengenai pokok perkara pada putusan *a quo* wajib untuk memeriksa kembali bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo* demi mencapai keadilan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";
6. Bahwa kewajiban hakim untuk memeriksa perkara sebelum mengadilinya juga tersirat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";
7. Bahwa Pasal 1865 KUHPer menyatakan sebagai berikut:
"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";
8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang kemudian diambil-alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Nomor

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pemeriksaan perkara Nomor

11/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT bukti P-15 dan P-16 yang membuktikan adanya pelanggaran etika kedokteran yang dilakukan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat belum ada, akan tetapi pada pemeriksaan Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI bukti tersebut sudah ada dan sudah diajukan yang membuktikan adanya fakta hukum baru yang mampu membantah pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat, akan tetapi bukti tersebut justru tidak pernah dipertimbangkan dan telah dikesampingkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi;

9. Bahwa berdasarkan keberatan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 24 januari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRT Tanggal 19 Mei 2016 tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan oleh putusan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dimana walaupun tindakan medis Tergugat terhadap Pengugat berupa operasi pemasangan implan gigi merupakan tindakan/operasi kecil, akan tetapi para saksi Tergugat khususnya yang satu profesi dengan Tergugat menerangkan antara lain bahwa tindakan/operasi pemasangan implan gigi merupakan tindakan/operasi yang penuh resiko gagal, baik karena resiko atau kegagalan langsung dari hasil tindakan/operasi yang dilakukan oleh seorang dokter gigi (ahli) yang bersangkutan, seperti yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, juga bisa resiko kegagalan tersebut disebabkan oleh tindakan pasein itu sendiri setelah dilakukan tindakan/operasi, dari fakta diatas dihubungkan dengan tindakan Tergugat yang didalam melakukan beberapa kali tindakan medis antara lain berupa, melakukan operasi pemasangan implan gigi Penggugat, yang ternyata Tergugat sama sekali tidak meminta persetujuan secara tertulis kepada Penggugat dan atau keluarga Penggugat merupakan tindakan kurang hati – hatian Tergugat dalam menjalankan profesinya atau

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 3203 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permasalahan yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SAMAT NGADIMIN dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT. tanggal 19 Mei 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAMAT NGADIMIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT. tanggal 19 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiono, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001